



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KEP.820/MEN/XII/2006

TENTANG

PEDOMAN SIAP TERIMA PENEMPATAN (STP) TRANSMIGRAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kepastian pelaksanaan penerbitan Siap Terima Penempatan (STP) oleh gubernur yang bersangkutan agar sesuai dengan acuan serta tepat waktu, maka perlu dibuat Pedoman Siap Terima Penempatan Transmigran;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997](#) tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
2. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004](#) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

7. [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-231/MEN/2002](#) tentang Kriteria Usulan Program Penyiapan Permukiman dan Perpindahan dan Penempatan serta Pemberdayaan Masyarakat Binaan Dalam Penyelenggaraan Transmigrasi;
8. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-14/MEN/2005](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN SIAP TERIMA PENEMPATAN (STP) TRANSMIGRAN.**

KESATU : Memberlakukan Pedoman Siap Terima Penempatan (STP) Transmigran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi ketransmigrasian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2006

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ERMAN SUPARNO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Ythr.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
4. Para Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Ketransmigrasian di Daerah Tujuan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP.820/MEN/XII/2006

TENTANG

PEDOMAN SIAP TERIMA PENEMPATAN (STP) TRANSMIGRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi ditentukan oleh faktor keberhasilan penyiapan permukiman, pengarahannya dan penempatan serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi. Keberhasilan pembangunan penyiapan permukiman akan menjadi komponen strategis dalam pelaksanaan kegiatan proses pengarahannya penempatan transmigrasi. Kegiatan pengarahannya, penempatan dan pemberdayaan masyarakat akan dapat tercapai dengan baik, apabila telah terpenuhi faktor dan kriteria penilaian dalam penerbitan Siap Terima Penempatan (STP).

Keberhasilan penyiapan permukiman perlu didukung dengan kegiatan administrasi melalui penerbitan STP yang tepat dan benar yang kemudahan dilanjutkan dengan penempatan transmigran.

STP merupakan suatu pernyataan pemerintah daerah bahwa calon lokasi permukiman transmigrasi telah memenuhi syarat, siap untuk dihuni setelah memenuhi 4 (empat) aspek tersebut dinilai oleh Tim Penilai STP, yang akan merekomendasikan penerbitan STP.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan implikasinya terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, maka kebijakan penerbitan STP yang saat ini berlaku perlu disesuaikan dan disempurnakan terutama mengenai kewenangan, mekanisme dan prosedur dalam penerbitan STP.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud
Pedoman STP Transmigran ini dimaksudkan agar penerbitan STP dapat dilaksanakan tepat waktu.
2. Tujuan
Pedoman STP Transmigran ini bertujuan :
 - a. sebagai acuan aparat pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penerbitan STP;
 - b. menjamin kepastian dan kelancaran pelaksanaan penempatan transmigran.
3. Sasaran Pedoman STP Transmigran ini, meliputi :
 - a. terwujudnya penerbitan STP;
 - b. terlaksananya penempatan transmigran;
 - c. tersedianya dukungan bantuan pangan dan peralatan/perlengkapan transmigran yang cukup.

BAB II

FAKTOR DAN KRITERIA PENILAIAN UNTUK PENERBITAN STP

Penerbitan STP harus memperhatikan 2 (dua) hal yaitu faktor dan kriteria penilaian, sebagai berikut :

A. Faktor Penilaian STP

1. Kesiapan Permukiman, meliputi unsur :
 - a. Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK);
 - b. Sarana Air Bersih (SAB);
 - c. Lahan Pekarangan (LP);
 - d. Lahan Usaha atau Ruang Usaha (LU I);
 - e. Jalan Penghubung/Poros, Jalan Desa, Jembatan dan Gorong-gorong;
 - f. Fasilitas Umum (FU).
2. Kesiapan Dukungan Kebutuhan Dasar Minimal, sesuai dengan pola usaha yang dikembangkan, meliputi unsur :
 - a. bantuan jaminan hidup (Jadup);
 - b. peralatan pertanian, pertukangan, tidur, dapur, penerangan dan makan;
 - c. bantuan sarana produksi.
3. Kesiapan Masyarakat Setempat, berupa dukungan dari masyarakat setempat.
4. Kesiapan Pelayanan Sosial, meliputi unsur :
 - a. pelayanan pembinaan;
 - b. pelayanan pendidikan;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan Mental Spiritual/Rohani.

B. Kriteria Penilaian untuk Penerbitan STP

Kriteria yang harus dipenuhi dalam penilaian STP sebagai berikut :

1. Kriteria Kesiapan Permukiman, meliputi :
 - a. Telah dibangun rumah transmigran dan jamban keluarga sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) unit rumah sesuai spesifikasi teknis, sudah dicat tembok dan disemprot obat anti malaria/penyakit menular;
 - b. Telah dibangun Sarana Air Bersih (SAB) untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci, minum sehari-hari dalam jumlah yang cukup dan dapat dipenuhi keberadaannya sepanjang waktu :
 - 1) SAB untuk permukiman pada tipe Lahan Kering :
 - a) Lokasi yang tersedia air tanah dangkal dapat dibangun sumur gali/sumur pompa tangan sekurang-kurangnya 1 (satu) sumur untuk 2 (dua) Kepala Keluarga, ditambah dengan gentong plastik atau gentong semen dengan kapasitas @ 300 liter 1 (satu) buah untuk setiap Kepala Keluarga;
 - b) Lokasi yang tidak tersedia air tanah dangkal dibangun Kolam Tandon Air (KTA) atau bendungan pengendali (bendali) yang dapat melayani minimal 100 (seratus) Kepala Keluarga, ditambah gentong plastik atau gentong semen dengan kapasitas @ 300 liter 1 (satu) buah untuk setiap Kepala Keluarga.
 - 2) SAB untuk permukiman pada tipe Lahan Basah :

Disediakan gentong plastik atau gentong semen dengan total kapasitas sebanyak 1.500 liter untuk setiap Kepala Keluarga.

Jika pemenuhan kebutuhan air bersih tidak dapat dipenuhi melalui sumur gali, KTA atau Bendali, maka penerbitan STP ditunda sampai adanya jaminan ketersediaan air bersih yang layak.

- c. Telah tersedia lahan pekarangan dalam kondisi siap olah.
 - d. Lahan Usaha atau Ruang Usaha :
 - 1) Untuk Transmigrasi Pola Lahan Kering (TPLK) dan Transmigrasi Pola Lahan Basah (TPLB) harus tersedia Lahan Usaha I (LU I) dalam kondisi siap olah.
 - 2) Untuk Transmigrasi Pola PIR-Trans (Perkebunan) telah tersedia kebun plasma dengan umur tanaman belum menghasilkan minimal 2 (dua) tahun (TBM-2) atau tersedia Hari Orang Kerja (HOK) untuk kegiatan inti dan plasma sejumlah 320 HOK/KK/Tahun.
 - 3) Untuk Transmigrasi Pola Tambak, telah dibangun tambak dengan petak minimal 0,5 Ha dan pengelola pengembangan kegiatan tambak telah siap operasional (Investor/Pemda/Pihak Lainnya).
 - 4) Untuk Transmigrasi Pola Nelayan, telah tersedia kapal dan alat penangkapan ikan serta fasilitas penunjang lainnya sesuai kebutuhan dan pengelola pengembangan kegiatan nelayan telah siap operasional (Investor/Pihak Terkait).
 - 5) Untuk Transmigrasi Pola Jasa Industri, telah tersedia bapak angkat dan sarana maupun prasarana usaha jasa/industri.
 - e. Jalan Penghubung/Poros, Jalan Desa, Jembatan dan Gorong-gorong :
 - 1) Pada Lokasi Lahan Kering :
 - a. Jalan Penghubung/Poros, Jembatan/Gorong-gorong sudah berfungsi atau dapat dilalui kendaraan roda empat;
 - b. Jalan Desa, jembatan dan Gorong-gorong sudah berfungsi.
 - 2) Pada lokasi lahan basah :

Badan Jalan Penghubung/Poros, Jalan Desa sudah terbentuk, dan Jembatan serta Gorong-gorong sudah dibangun.
 - f. Telah tersedia bangunan Fasilitas Umum sekurang-kurangnya bangunan Rumah Petugas, Gudang Unit dan Balai Desa.
2. Kesiapan Dukungan Kebutuhan Dasar Minimal, meliputi :
 - a. Kesiapan bantuan jaminan hidup (Jadup) sesuai dengan norma;
 - b. Peralatan dan perbekalan (pertanian, pertukangan, tidur, dapur, penerangan dan makan) sesuai norma;
 - c. Kesiapan bantuan sarana produksi sesuai norma.
 3. Kesiapan Masyarakat Setempat

Kedatangan/penempatan warga transmigran harus mendapat dukungan dari masyarakat setempat yang dituangkan dalam surat pernyataan siap menerima kedatangan transmigran dari kepada desa/tokoh masyarakat setempat.
 4. Kesiapan Pelayanan Sosial, meliputi :
 - a. Tersedia sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sebagai pembina unit permukiman transmigrasi dan sekaligus sebagai koordinator kegiatan lintas sektor terkait yang ditetapkan oleh Kepala dinas yang membidangi ketransmigrasian;
 - b. Tersedia layanan pendidikan, meliputi tenaga pengajar dan bangunan sekolah dasar berikut perlengkapannya;
 - c. Tersedia layanan kesehatan, meliputi tenaga medis dan bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) berikut perlengkapannya.
 - d. Tersedia layanan mental spiritual/rohani, meliputi tenaga rohaniawan dan bangunan rumah ibadah berikut perlengkapannya.

BAB III

MEKANISME DAN PROSEDUR PENERBITAN STP

A. Mekanisme Penerbitan STP

1. **Kesiapan Permukiman dan Dukungan Kebutuhan Dasar Minimal**
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaporkan kemajuan pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi, kesiapan dukungan kebutuhan dasar minimal, saprotan serta kesiapan pelayanan sosial untuk penempatan transmigran kepada kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian. Selanjutnya kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian melaporkan kepada bupati/walikota dan kemudian diteruskan kepada gubernur.
2. **Pelaksanaan Penilaian STP**
Berdasarkan surat bupati/walikota, gubernur memerintahkan kepala dinas provinsi yang membidangi ketransmigrasian untuk menurunkan Tim Penilai STP guna melakukan penilaian terhadap lokasi dimaksud. Hasil penilaian dilaporkan oleh Tim Penilai STP kepada kepala dinas provinsi yang membidangi ketransmigrasian sebagai dasar usulan rekomendasi untuk penerbitan STP kepada gubernur.
3. **Penerbitan STP**
Berdasarkan usulan rekomendasi STP dari kepala dinas provinsi yang membidangi ketransmigrasian, gubernur menerbitkan STP dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penyipanan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi yang salah satu tembusannya disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. **Advokasi dan Pemantauan**
Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi melakukan advokasi dan pemantauan kegiatan penerbitan STP dengan melibatkan daerah asal.

B. Prosedur Penerbitan STP

1. **Kesiapan Permukiman dan Dukungan Kebutuhan Dasar Minimal**
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penyiapan permukiman baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian membuat laporan kemajuan fisik pembangunan prasarana dan sarana, laporan kemajuan kebutuhan dasar minimal, saprotan serta laporan kemajuan pelayanan sosial untuk penempatan transmigran (sebagai bahan penilaian Tim Penilai STP) dengan menggunakan Form 01 dan dilampiri Form 01A yang berisi kemajuan fisik pembangunan permukiman yang terdiri atas kegiatan pembangunan rumah transmigran dan jamban keluarga, sarana air bersih, lahan pekarangan, jalan penghubung/poros, jalan desa, jembatan dan gorong-gorong, fasilitas umum serta penyiapan lahan dan/atau ruang usaha, dan dilampiri Form 01 B yang berisi tentang kemajuan fisik kebutuhan dasar minimum yang terdiri atas bantuan peralatan dan jaminan hidup, bantuan sarana produksi serta persiapan pelayanan. Laporan kemajuan tersebut disampaikan kepada kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian untuk ditindaklanjuti.
 - b. Berdasarkan laporan dari PPK, kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian sebagai penanggungjawab melaporkan kepada bupati/walikota, selanjutnya diteruskan kepada gubernur yang salah satu tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penyipanan Permukiman dan bupati/walikota daerah asal yang bersangkutan.
2. **Pelaksanaan Penilaian STP**
 - a. Berdasarkan surat bupati/walikota, gubernur memerintahkan kepala dinas provinsi yang membidangi ketransmigrasian untuk menurunkan Tim Penilai STP untuk melakukan penilaian terhadap kesiapan fisik pembangunan prasarana dan sarana, kesiapan dukungan kebutuhan dasar minimal, sarana produksi serta kesiapan pelayanan sosial

untuk penempatan transmigran berdasarkan faktor dan kriteria yang telah ditentukan dengan mengisi daftar isian penilaian kesiapan untuk penerbitan STP (FORM 02 A dan 02 B), selanjutnya dituangkan dalam berita acara (FORM 02).

- b. Tim Penilai STP menyampaikan laporan hasil penilaian STP kepada kepala dinas provinsi yang membidangi ketransmigrasian (FORM 03), kemudian berdasarkan hasil laporan Tim Penilai STP kepala dinas provinsi yang membidangi ketransmigrasian membuat usulan rekomendasi penerbitan STP (FORM 04) kepada gubernur.
- c. Berdasarkan usulan rekomendasi STP dari kepala provinsi yang membidangi ketransmigrasian, gubernur menerbitkan STP.

3. Penerbitan STP

- a. Gubernur menerbitkan usulan rekomendasi STP dari kepala dinas provinsi yang membidangi ketransmigrasian.
- b. STP kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penyediaan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, gubernur dan bupati/walikota (daerah asal), bupati/walikota (daerah tujuan), Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi, dan kepada dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian yang bersangkutan (FORM 05).

4. Advokasi dan Pemantauan

- a. Kepala dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian melaporkan kemajuan perkembangan pembangunan permukiman transmigrasi kepada bupati/walikota yang bersangkutan yang salah satu tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi melakukan advokasi dan pemantauan dalam rangka penerbitan STP.

C. Pembentukan Tim Penilai STP

Susunan Tim Penilai STP terdiri dari unsur :

1. Ketua : Kepala Bidang yang menangani program ketransmigrasian pada dinas provinsi yang membidangi ketransmigrasian.
2. Sekretaris : Unsur dari Sekretaris Daerah Pemerintahan Provinsi
3. Anggota : Unsur dari dinas yang menangani program ketransmigrasian di kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian.
4. Anggota : Unsur dari dinas yang menangani program ketransmigrasian di provinsi yang membidangi ketransmigrasian.
5. Anggota : Unsur Sekretaris Daerah Pemerintahan kabupaten/kota.
6. Anggota : Unsur dari dinas kabupaten/kota yang membidangi kesehatan.
7. Anggota : Unsur dari dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan.

D. Tugas Tim Penilai STP

Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesiapan fisik pembangunan prasarana dan sarana, kesiapan kebutuhan dasar minimal, sarana produksi serta kesiapan pelayanan sosial untuk penempatan transmigran berdasarkan faktor dan kriteria yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar isian penilaian kesiapan untuk STP menggunakan Form 02 A dan Form 02 B, selanjutnya dituangkan dalam berita acara dengan memakai Form 02.

E. Waktu Yang Dibutuhkan Olah Pemangku Kegiatan Dalam Penerbitan SPT.

1. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada dinas kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian menyampaikan laporan kemajuan fisik pembangunan permukiman dan kemajuan fisik kebutuhan dasar minimal kepada kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian.
2. Setelah kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian menerima laporan dari PPK pada dinas kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian, dalam waktu 1 (satu) hari kerja menyampaikan laporan tentang kesiapan lokasi untuk menerima transmigran kepada bupati/walikota.
3. Bupati/walikota setelah menerima laporan dari kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja meminta kepada gubernur untuk menurunkan Tim Penilai STP ke lokasi dimaksud.
4. Kepala Dinas provinsi yang membidangi ketransmigrasian, dalam waktu 5 (lima) hari kerja mengusulkan untuk diterbitkan STP kepada gubernur.
5. Gubernur setelah menerima usulan dari kepala dinas provinsi yang membidangi ketransmigrasian, dalam waktu 4 (empat) hari kerja menerbitkan STP dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi untuk diterbitkan SPP.
6. Direktur Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi setelah menerima usulan dari gubernur, dalam waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan SPP untuk disampaikan kepada gubernur yang meminta penerbitan SPP, dan melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB IV PEMBIAYAAN

Biaya yang dibutuhkan akibat penerbitan STP ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pelaksanaan Siap Terima Penempatan (STP) disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Pedoman Penerbitan Siap Terima Penempatan (STP) ini, diharapkan semua aparat yang terkait langsung dengan kegiatan ini dapat memahami tata cara dan prosedur penerbitan Siap Terima Penempatan (STP), sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2006

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ERMAN SUPARNO

PETUNJUK PENGISIAN FORM STP

1. Form 01

Form ini merupakan contoh Surat Pengantar dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani ketransmigrasian tentang kemajuan fisik pembangunan permukiman dan kemajuan pengadaan kebutuhan dasar minimal untuk STP.

2. Form 01A

Form ini merupakan lampiran Form 01 yang menjelaskan kemajuan Fisik Pembangunan Permukiman.

1. Kabupaten/Kodya : Diisi sesuai dengan nama Kabupaten/Kodya yang bersangkutan.
2. Lokasi : Diisi nama lokasi permukiman sesuai nomenklatur yang tertera pada perencanaan teknis tata ruang.
3. Pola : Diisi sesuai dengan pola yang telah diterapkan.
4. Program : Diisi dengan jumlah transmigran yang akan ditempatkan (KK).
5. Tanggal Kontrak : Diisi dengan tanggal kontrak fisik.
6. STP Tahap ke : Diisi sesuai dengan tahapan STP.
7. Jumlah KK : Diisi sesuai dengan jumlah KK yang akan di STP-kan.

Uraian Kegiatan sebagai berikut :

(I) Pembangunan RTJK :

- Target diisi sesuai program (DIPA).
- Realisasi diisi sesuai kondisi fisik 100% yaitu sudah dalam kondisi rangka dinding atap sudah dicat tembok serta telah disemprot anti malaria/penyakit menular.

(II) Sarana Air Bersih (SAB) :

- Sumur Gali
 - Target diisi sesuai program (DIPA)
 - Realisasi diisi sesuai kondisi fisik 100% yaitu air telah tersedia dalam jumlah cukup dan layak sebagai air bersih.
- KTA/Bendali
 - Target diisi sesuai program (DIPA)
 - Realisasi diisi sesuai kondisi fisik 100% yaitu air telah tersedia dalam jumlah cukup dan layak sebagai air bersih.
- Gentong Plastik/Semen
 - Target diisi sesuai program (DIPA)
 - Realisasi diisi sesuai dengan jumlah gentong yang telah sampai di lokasi dan berfungsi.
- Sarana Air Bersih Lainnya
 - Target diisi sesuai program (DIPA)
 - Realisasi diisi sesuai kondisi fisik 100% yaitu air telah tersedia dalam jumlah cukup dan layak untuk air bersih.

(III) Lahan Pekarangan :

- Tebas Tebang Potong (TTP)
 - Target diisi sesuai program (DIPA)
 - Realisasi diisi sesuai kondisi fisik 100% dimana pohon telah ditebas, tebang dan potong.
- Pilah Kumpul Bersih (PKB)
 - Target diisi sesuai program (DIPA)
 - Realisasi diisi sesuai kondisi fisik 100% dimana pohon telah dipilah, dikumpul dan bersih.

(IV) Penyiapan Lahan Usaha atau Ruang Usaha I :

- Tebas Tebang Potong (TTP)
 - Target diisi sesuai program (DIPA)
 - Realisasi diisi sesuai kondisi fisik 100% dimana pohon telah ditebas, tebang dan potong. Lahan Usaha yang telah selesai dalam Ha untuk beberapa KK.

- Pilah Kumpul Bersih (PKB)
 - Target diisi sesuai program (DIPA)
 - Realisasi diisi sesuai kondisi fisik 100% dimana pohon telah dipilah, dikumpul dan bersih. Lahan Usaha yang telah selesai dalam Ha untuk berapa KK.

(V) Jalan, Jembatan dan Gorong-gorong :

- Target diisi sesuai program (DIPA)
- Realisasi diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya dari kemajuan pelaksanaan fisik pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong dengan kondisi bisa dilalui kendaraan roda empat (fungsional) untuk lahan kering, sedangkan untuk lahan basah diisi dengan panjang jalan yang sudah terbentuk badan jalan.
 - Panjang jalan penghubung/poros yang diukur mulai dari titik 0 (nol) sampai dengan ujung jalan penghubung/poros yang sudah selesai dikerjakan.
 - Panjang jalan desa yang diukur yaitu yang telah selesai dikerjakan.
 - Volume jembatan dan gorong-gorong yang diukur yaitu yang telah selesai dikerjakan (buah/m³).

(VI) Bangunan Fasilitas Umum :

- Target diisi sesuai program (DIPA)
- Realisasi diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya dari kemajuan pelaksanaan fisik, dimana untuk Rumah Petugas, Gudang Unit telah selesai 100% serta dapat digunakan (fungsinya).

3. **Form 01B**

Form ini merupakan lampiran Form 01 yang menjelaskan kemajuan fisik Kebutuhan Dasar Minimal untuk Penempatan.

Kebutuhan dasar minimal yang harus dipenuhi pada waktu transmigran akan ditempatkan yaitu jadup, peralatan dan sarana produksi pertanian telah tersedia.

1. Kabupaten/Kodya : Diisi sesuai dengan nama Kabupaten/Kodya yang bersangkutan.
2. Lokasi : Diisi nama lokasi permukiman sesuai nomenklatur yang tertera pada perencanaan teknis tata ruang.
3. Pola : Diisi sesuai dengan pola yang telah diterapkan.
4. Program : Diisi dengan jumlah transmigran yang akan ditempatkan (KK).
5. Tanggal Kontrak : Diisi sesuai dengan tanggal kontrak jadup, peralatan dan sarana produksi pertanian.
6. STP Tahap ke : Diisi sesuai dengan tahapan STP.
7. Jumlah KK : Diisi sesuai dengan jumlah KK yang akan di STP-kan.

Uraian Kegiatan sebagai berikut :

- I. Bantuan peralatan dan Jaminan Hidup diisi dengan target dan realisasi masing-masing uraian kegiatan sesuai dengan satuan masing-masing.
- II. Bantuan Sarana Produksi Pertanian diisi dengan target dan realisasi masing-masing uraian kegiatan sesuai dengan satuan masing-masing.
- III. Kesiapan Pelayanan Sosial, diisi dengan target/rencana jumlah pengadaan tenaga pembina, tenaga medis, tenaga pendidik dan tenaga rohaniawan (orang) dan realisasi jumlah tenaga-tenaga (orang) yang sudah ada di lokasi.

4. **Form 02**

Form ini berisikan Berita Acara Hasil Penilaian Kemajuan Pembangunan Permukiman dan Kebutuhan Dasar Minimal untuk STP yang dilaksanakan oleh Tim Penilaian STP.

5. Form 02A

1. Provinsi : Diisi sesuai dengan nama provinsi yang bersangkutan.
2. Kabupaten/Kodya : Diisi sesuai dengan nama Kabupaten/Kodya yang bersangkutan.
3. Lokasi : Diisi nama lokasi permukiman sesuai nomenklatur yang tertera pada perencanaan teknis tata ruang.
4. Program : Diisi dengan jumlah transmigran yang akan ditempatkan (KK).
5. STP Tahap ke : Diisi sesuai dengan rencana penempatan.
6. Jumlah ...KK : Diisi jumlah KK sesuai rencana penempatan pada butir 5 di atas.
7. Uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Pembangunan RTJK :

VOLUME :

- a. Target (T) diisi sesuai program (DIPA)
- b. Realisasi (R) diisi sesuai kondisi fisik sesungguhnya di lapangan yaitu jumlah RTJK yang sudah berdiri.

KONDISI :

- a. Fungsional (F) diisi dengan jumlah RTJK yang sudah dapat ditempati yaitu sudah berlantai, beratap, berdinding, berpintu, berjendela dan sudah dicat dan disemprot anti malaria.
- b. Belum fungsional (BF) diisi dengan jumlah RTJK yang sudah terbangun namun belum dapat ditempati karena belum memenuhi kriteria rumah sehat.

(2) Sarana Air Bersih (SAB) untuk Lahan Kering :

SAB yang dibangun adalah sesuai dengan rekomendasi yang terdapat pada perencanaan teknis tata ruang permukiman.

• Sumur Gali

VOLUME

- a. Target (T) diisi sesuai program (DIPA)
- b. Realisasi (R) diisi sesuai dengan jumlah sumur gali yang telah terbangun di lokasi.

KONDISI

- a. Fungsional (F) diisi jumlah sumur gali yang sudah keluar air dan dapat dipakai.
- b. Belum Fungsional (BF) diisi jumlah sumur gali yang sudah terbangun namun belum dapat difungsikan antara lain karena belum dicincin, belum dilantai atau belum keluar air.

• Gentong Plastik

VOLUME

- a. Target (T) diisi sesuai program (DIPA)
- b. Realisasi (R) diisi sesuai dengan jumlah gentong plastik yang telah tersedia di lokasi.

KONDISI

- a. Fungsional (F) diisi jumlah gentong plastik yang tersedia sesuai dengan spesifikasi teknis.
- b. Belum Fungsional (BF) diisi dengan jumlah gentong plastik yang tersedia, namun belum dapat digunakan.

• Gentong Semen

VOLUME

- a. Target (T) diisi sesuai program (DIPA)

- b. Realisasi (R) diisi sesuai dengan jumlah gentong semen yang telah tersedia di lokasi.

KONDISI

- a. Fungsional (F) diisi jumlah gentong semen yang dapat digunakan.
- b. Belum Fungsional (BF) diisi dengan jumlah gentong semen yang belum dapat digunakan.

- **KTA/Bendali**

VOLUME

- a. Target (T) diisi sesuai program (DIPA)
- b. Realisasi (R) diisi sesuai dengan jumlah KTA/Bendali yang sudah dibangun.

KONDISI

- a. Fungsional (F) diisi dengan jumlah KTA/Bendali yang sudah dibangun dan layak sebagai air bersih.
- b. Belum Fungsional (BF) diisi dengan jumlah KTA/Bendali yang belum dapat difungsikan.

(3) (SAB) untuk Lahan Basah :

- **Gentong Plastik**

VOLUME

- a. Target (T) diisi sesuai program (DIPA)
- b. Realisasi (R) diisi sesuai dengan jumlah gentong yang telah tersedia di lokasi.

KONDISI

- a. Fungsional (F) diisi jumlah gentong plastik yang tersedia sesuai dengan spesifikasi teknis.
- b. Belum Fungsional (BF) diisi dengan jumlah gentong plastik yang tersedia, namun belum dapat digunakan.

- **Gentong Semen**

VOLUME

- a. Target (T) diisi sesuai program (DIPA)
- b. Realisasi (R) diisi sesuai dengan jumlah gentong semen yang telah tersedia di lokasi.

KONDISI

- a. Fungsional (F) diisi jumlah gentong semen yang dapat digunakan.
- b. Belum Fungsional (BF) diisi dengan jumlah gentong semen yang belum dapat digunakan.

(4) (SAB) Non Standar :

VOLUME :

- a. Target (T) diisi sesuai program (DIPA)
- b. Realisasi (R) diisi SAB non standard yang telah dibangun.

KONDISI :

- a. Fungsional (F) diisi dengan jumlah SAB non standard yang dapat digunakan.
- b. Belum fungsional (BF) diisi dengan jumlah SAB non standard yang belum digunakan.

(5) Lahan Pekarangan :

- **Tebas Tebang Potong (TTP) dan Pilah Kumpul Bersih (PKB)**

VOLUME

- a. Target (T) diisi sesuai program (DIPA)
- b. Realisasi (R) diisi dengan luas LP yang sudah dibuka.

KONDISI

- a. Fungsional (F) diisi dengan luas LP yang sudah siap olah, yaitu yang sudah ditebas, tebang, potong serta sudah bebas dari tunggul-tunggul kayu besar.
- b. Belum Fungsional (BF) diisi dengan luas LP yang belum memenuhi kriteria siap olah.

(6) Lahan Usaha atau Ruang Usaha I :

- Tebas Tebang Potong (TTP) dan Pilah Kumpul Bersih (PKB)

VOLUME

- a. Target (T) diisi sesuai program (DIPA)
- b. Realisasi (R) diisi dengan luas LU I yang sudah dibuka.

KONDISI

- a. Fungsional (F) diisi dengan luas LU I yang sudah siap olah, yaitu yang sudah ditebas, tebang, potong serta sudah bebas dari tunggul-tunggul kayu besar.
- b. Belum Fungsional (BF) diisi dengan luas LU I yang belum memenuhi kriteria siap olah.

(7) Jalan Poros/Penghubung dan Jalan Desa :

VOLUME :

- a. Target (T) diisi sesuai program (DIPA)
- b. Realisasi (R) diisi dengan panjang jalan poros/penghubung diukur mulai dari titik 0 sampai dengan ujung jalan (Km) yang sudah selesai dikerjakan.

KONDISI :

- a. Fungsional (F) diisi dengan panjang jalan poros/penghubung dan jalan desa yang dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) atau dapat difungsikan.
- b. Belum Fungsional (BF) diisi dengan panjang jalan poros/penghubung dan jalan desa yang sudah dibuka tetapi belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) atau belum dapat difungsikan.

(8) Jembatan dan Gorong-gorong :

VOLUME :

- a. Target (T) diisi sesuai program (DIPA)
- b. Realisasi (R) diisi dengan panjang jembatan dan gorong-gorong yang sudah selesai dikerjakan (M).

KONDISI :

- a. Fungsional (F) diisi dengan panjang jembatan dan gorong-gorong yang telah dapat dilalui kendaraan atau dapat difungsikan.
- b. Belum Fungsional (BF) diisi dengan panjang jembatan dan gorong-gorong yang belum dapat difungsikan.

(9) Fasilitas Umum :

VOLUME :

- a. Target (T) diisi sesuai program (DIPA)
- b. Realisasi (R) diisi sesuai dengan kondisi riil di lokasi, dimana untuk rumah petugas, balai desa dengan gudang unit masing-masing unit telah dikerjakan (100%).

KONDISI :

- a. Fungsional (F) diisi dengan nilai prosentase kemajuan 100% dan dapat digunakan.
- b. Belum Fungsional (BF) diisi dengan nilai prosentase kemajuan pembangunan fisik saat dinilai. Keterangan belum dapat difungsikan.

6. Form 02B

Kebutuhan Dasar Minimal Bantuan Saprotran dan Kesiapan Pelayanan Sosial.

1. Kabupaten/Kodya : Diisi sesuai dengan nama Kabupaten/Kodya yang bersangkutan.
2. Lokasi : Diisi nama lokasi permukiman sesuai nomenklatur yang tertera pada perencanaan teknis tata ruang.
3. Pola : Diisi sesuai dengan pola yang telah diterapkan.
4. Program : Diisi dengan jumlah transmigran yang akan ditempatkan (KK).
5. STP Tahap ke : Diisi sesuai dengan tahapan STP.
6. Jumlah KK : Diisi sesuai dengan jumlah KK yang akan di STP kan.

Uraian kegiatan sebagai berikut :

- Jadup dan Peralatan
Diisi dengan jumlah jadup dan peralatan yang tersedia (sesuai norma per KK) di lokasi untuk kebutuhan sesuai dengan jumlah KK yang akan di STP kan.
- Saprodi
Diisi dengan jumlah saprodi yang tersedia (sesuai norma per KK) di lokasi untuk kebutuhan sesuai dengan jumlah KK yang akan di STP kan.
- Pelayanan Sosial
 - Tenaga Pembina
Diisi dengan jumlah tenaga pembina yang berada di lokasi serta status filialnya.
 - Tenaga Kedis
Diisi dengan jumlah tenaga medis yang berada di lokasi serta status filialnya.
 - Tenaga Pendidik
Diisi dengan jumlah tenaga pendidik yang berada di lokasi serta status filialnya.

7. Form 03

Form ini berisi surat pengantar dari Ketua Tim Penilai STP kepada Kepala Dinas Provinsi, tentang hasil penilaian STP sebagai bahan susulan rekomendasi STP kepada Gubernur oleh Kepala Dinas Provinsi, yang dilampiri dengan Form 02, Form 02A dan Form 02B.

8. Form 04

Form ini berisikan usulan rekomendasi STP dari Kepala Dinas Provinsi kepada Gubernur.

9. Form 05

Form ini berisikan pemberitahuan Siap Terima Penempatan (STP) dari Gubernur kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penyediaan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Depnakertrans.

DAFTAR SINGKATAN

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. STP | : Siap Terima Penempatan |
| 2. TPLK | : Tanaman Pangan Lahan Kering |
| 3. TPLB | : Tanaman Pangan Lahan Basah |
| 4. PIR-TRANS | : Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi |
| 5. TBM-2 | : Tanaman Belum Menghasilkan Umur 2 Tahun |
| 6. HOK | : Hari Kerja Orang |
| 7. KK | : Kepala Keluarga |
| 8. RTJK | : Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga |
| 9. SAB | : Sarana Air Bersih |
| 10. TTP | : Tebas Tebang Potong |
| 11. PKB | : Pilah Kumpul Bersih |
| 12. Dinas Provinsi | : Dinas Provinsi yang menangani ketransmigrasian |
| 13. Dinas Kabupaten/Kodya | : Dinas Kabupaten/Kota yang menangani ketransmigrasian |

**CONTOH SURAT PENGANTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KOP SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA DAERAH TRANSMIGRASI SETEMPAT**

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : 1) Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Permukiman
 2) Laporan Kemajuan Pengadaan Kebutuhan Dasar Minimal

Kepada Yth
 Kepala Dinas Yang Menangani Ketransmigrasian
 Kabupaten/Kota
 di –

.....

Bersama ini kami sampaikan laporan kegiatan pembangunan lokasi transmigrasi di lokasi, Kecamatan, Kabupaten yang berisikan laporan kemajuan fisik pembangunan permukiman dan laporan kemajuan kebutuhan dasar minimal, untuk bahan evaluasi penilaian Tim Penilai STP.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

.....
 NIP.:

Tembusan :

1. Kasubdin yang menangani ketransmigrasian
2. Direktur Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi
3. Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

**KEMAJUAN FISIK PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
UNTUK BAHAN PENILAIAN STP**

KABUPATEN/KOTA :
 LOKASI :
 POLA :
 PROGRAM :
 TANGGAL KONTRAK :
 STP TAHAP KE :
 JUMLAH KK :

NO.	URAIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1.	Pembangunan RTJK	Unit	Unit	
2.	Sarana Air Bersih			
	2.1. Sumur Gali	Unit	Unit	
	2.2. KTA/BENDALI	Unit	Unit	
	2.3. Gentong Plastik/Gentong Semen	Bh	Bh	
	2.4. Sarana Air Bersih Lainnya (jika dibangun)	Unit	Unit	
3.	Lahan Pekarangan			
	3.1. T T P.	Ha	Ha	
	3.2. P K B	Ha	Ha	
4.	Penyiapan Lahan atau Ruang Usaha I			
	6.1. T T P	Ha	Ha	
	6.2. P K B	Ha	Ha	
5.	Jalan, Jembatan dan Gorong-gorong			
	4.1. Jalan Phb/Poros ke Pusat Desa (FU)	Km	Km	
	4.2. Jalan Desa	Km	Km	
	4.3. Jembatan	M'	M'	
	4.4. Gorong-gorong diameter 80 cm	M'	M'	
	4.5. Gorong-gorong diameter 60 cm	M'	M'	
6.	Bangunan Fasilitas Umum			
	5.1. Kantor Unit	Unit	Unit	
	5.2. Balai Desa	Unit	Unit	
	5.3. Rumah Ibadah	Unit	Unit	
	5.4. Puskesmas Pembantu	Unit	Unit	
	5.5. Gudang Unit	Unit	Unit	
	5.6. Rumah Petugas	Unit	Unit	
	5.7. Rumah Ka. KUPT	Unit	Unit	
	5.8. Gedung SD	Unit	Unit	
	5.9. Perlengkapan FU	Pkt	Pkt	
	5.10 SAB FU	Bh	Bh	

Lokasi, tanggal, bulan, tahun
Pelaksana Kegiatan,

.....
NIP.:

**KETERSEDIAAN KEBUTUHAN DASAR MINIMAL, BANTUAN SARANA
PRODUKSI PERTANIAN DAN KESIAPAN PELAYANAN SOSIAL
UNTUK BAHAN PENILAIAN STP**

KABUPATEN/KOTA :
LOKASI :
POLA :
PROGRAM :
TANGGAL KONTRAK :
STP TAHAP KE :
JUMLAH KK :

NO.	URAIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
I	Bantuan Peralatan dan Jaminan Hidup			
1.	Peralatan			
	1.1. Sandang	Pkt	Pkt	
	1.2. Alat Tidur	Pkt	Pkt	
	1.3. Alat Penerangan	Bh	Bh	
	1.4. Alat Dapur	Pkt	Pkt	
	1.5. Alat Pertanian	Pkt	Pkt	
	1.6. Alat Pertukangan	Pkt	Pkt	
2.	Jaminan Hidup			
	2.1 Beras	Kg	Kg	
	2.2. Ikan Asin	Kg	Kg	
	2.3. Gula Pasir	Kg	Kg	
	2.4. Minyak Goreng	Ltr	Ltr	
	2.5. Minyak Tanah	Ltr	Ltr	
	2.6. Garam	Kg	Kg	
	2.7. Sabun Cuci	Btg	Btg	
	2.8. Kacang Hijau	Kg	Kg	
	2.9. Kecap	Btl	Btl	
II	Bantuan Sarana Produksi			
1.	Benih Padi/Palawija	Kg	Kg	
2.	Pupuk (Urea, TSP, KCI)	Kg	Kg	
3.	Pestisida	Kg	Kg	
4.	Sayuran	Kg	Kg	
5.	Empon-empon	Kg	Kg	
6.	Hand Sprayer	Bh	Bh	
7.	Bibit Buah-buahan	Btg	Btg	
8.	Rhizobium	Kg	Kg	
9.	Benih Tanaman Penguat Trs	Kg	Kg	
III	Kesiapan Pelayanan Sosial			
1.	Tenaga Pembina	Org	Org	
2.	Tenaga Medis	Org	Org	
3.	Tenaga Pendidik	Org	Org	

Lokasi, tanggal, bulan, tahun

Pelaksana Kegiatan,

.....
NIP.:

CONTOH
BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
DAN KEBUTUHAN DASAR MINIMAL UNTUK STP

I DASAR

- A. Keputusan Menteri Yang Menangani Ketransmigrasian Nomor : KEP-...../MEN/2005 tanggal tentang Penerbitan STP.
- B. Surat Gubernur Nomor : tanggal Tentang Pembentukan Tim Penilai STP Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- C. Surat Perintah Tugas Tim Penilai STP dari Kepala Dinas Kerja dan Transmigrasi.

II SUSUNAN

III LOKASI SASARAN

IV PELAKSANAAN TUGAS

A. PRASARANA DAN SARANA

- 1. Kesiapan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (diperinci)
- 2. Kesiapan Sarana Air Bersih (diperinci)
- 3. Kesiapan Lahan Pekarangan (diperinci)
- 4. Kesiapan Pembangunan Jalan Penghubung/Poros/Desa (diperinci)
- 5. Kesiapan Bangunan Fasilitas Umum (diperinci)
- 6. Kesiapan Lahan dan atau ruang usaha (diperinci)

B. BANTUAN KEBUTUHAN DASAR MINIMAL UNTUK PENEMPATAN (diperinci)

C. BANTUAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN (diperinci)

D. KESIAPAN PELAYANAN SOSIAL (diperinci)

V HAL-HAL YANG DITEMUI DI LAPANGAN

VI PENUTUP

.....

	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TIM PENILAI STP TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

**DAFTAR ISIAN PENILAIAN
KEMAJUAN FISIK PEMBANGUNAN PERMUKIMAN UNTUK STP**

KABUPATEN/KOTA :
LOKASI :
POLA :
PROGRAM :
TANGGAL KONTRAK :
STP TAHAP KE :
JUMLAH KK :

NO.	URAIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI			KETERANGAN
		T	R	F	BF	
1.	Pembangunan RTJK	Unit	Unit	Unit	Unit	
2.	Sarana Air Bersih					
	2.1. Sumur Gali	Unit	Unit	Unit	Unit	
	2.2. KTA/BENDALI	Unit	Unit	Unit	Unit	
	2.3. Gentong Plastik/ Gentong Semen	Bh	Bh	Bh	Bh	
	2.4. Sarana Air Bersih Lainnya (jika dibangun)	Unit	Unit	Unit	Unit	
3.	Lahan Pekarangan					
	3.1. T T P.	Ha	Ha	Ha	Ha	
	3.2. P K B	Ha	Ha	Ha	Ha	
4.	Penyiapan Lahan atau Ruang Usaha I					
	6.1. T T P	Ha	Ha	Ha	Ha	
	6.2. P K B	Ha	Ha	Ha	Ha	
5.	Jalan, Jembatan dan Gorong-gorong					
	4.1. Jalan Phb/Poros ke Pusat Desa (FU)	Km	Km	Km	Km	
	4.2. Jalan Desa	Km	Km	Km	Km	
	4.3. Jembatan	M'	M'	M'	M'	
	4.4. Gorong-gorong diameter 80 cm	M'	M'	M'	M'	
	4.5. Gorong-gorong diameter 60 cm	M'	M'	M'	M'	
6.	Bangunan Fasilitas Umum					
	5.1. Kantor Unit	Unit	%			
	5.2. Balai Desa	Unit	%			
	5.3. Rumah Ibadah	Unit	%			
	5.4. Puskesmas Pembantu	Unit	%			
	5.5. Gudang Unit	Unit	%			
	5.6. Rumah Petugas	Unit	%			
	5.7. Rumah Ka. KUPT	Unit	%			
	5.8. Gedung SD	Unit	%			
	5.9. Perlengkapan FU	Pkt	Pkt	Pkt	Pkt	
	5.10 SAB FU	Bh	Bh	Bh	Bh	

Catatan :

F : Berfungsi

Lokasi, tanggal, bulan, tahun

BF : Belum Berfungsi

TIM PENILAI STP			
	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



**DAFTAR ISIAN PENILAIAN
KEMAJUAN FISIK KEBUTUHAN DASAR MINIMAL, BANTUAN SARANA
PRODUKSI PERTANIAN DAN KESIAPAN PELAYANAN SOSIAL UNTUK STP**

KABUPATEN/KOTA :
LOKASI :
POLA :
PROGRAM :
TANGGAL KONTRAK :
STP TAHAP KE :
JUMLAH KK :

NO.	URAIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI/ TERSEDIA	KETERANGAN
I	Bantuan Peralatan dan Jaminan Hidup			
1.	Peralatan			
	1.1. Sandang	Pkt	Pkt	
	1.2. Alat Tidur	Pkt	Pkt	
	1.3. Alat Penerangan	Bh	Bh	
	1.4. Alat Dapur	Pkt	Pkt	
	1.5. Alat Pertanian	Pkt	Pkt	
	1.6. Alat Pertukangan	Pkt	Pkt	
2.	Jaminan Hidup			
	2.1 Beras	Kg	Kg	
	2.2. Ikan Asin	Kg	Kg	
	2.3. Gula Pasir	Kg	Kg	
	2.4. Minyak Goreng	Ltr	Ltr	
	2.5. Minyak Tanah	Ltr	Ltr	
	2.6. Garam	Kg	Kg	
	2.7. Sabun Cuci	Btg	Btg	
	2.8. Kacang Hijau	Kg	Kg	
	2.9. Kecap	Btl	Btl	
II	Bantuan Sarana Produksi			
1.	Benih Padi/Palawija	Kg	Kg	
2.	Pupuk (Urea, TSP, KCI)	Kg	Kg	
3.	Pestisida	Kg	Kg	
4.	Sayuran	Kg	Kg	
5.	Empon-empon	Kg	Kg	
6.	Hand Sprayer	Bh	Bh	
7.	Bibit Buah-buahan	Btg	Btg	
8.	Rhizobium	Kg	Kg	
9.	Benih Tanaman Penguat Trs	Kg	Kg	
III	Kesiapan Pelayanan Sosial			
1.	Tenaga Pembina	Org	Org	
2.	Tenaga Medis	Org	Org	
3.	Tenaga Pendidik	Org	Org	

Lokasi, tanggal, bulan, tahun

	NAMA	TIM PENILAI STP JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



**CONTOH SURAT PENGANTAR KETUA TIM PENILAI STP
KOP SURAT DINAS PROVINSI YANG MENANGANI TRANSMIGRASI SETEMPAT**

.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penilaian STP

Kepada Yth
Kepala Dinas Provinsi.....
di –

.....

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Yang Menangani Ketransmigrasian Provinsi
..... Tanggal Nomor, maka bersama ini kami sampaikan
laporan Hasil Penilaian Kesiapan Lokasi Sebagai Bahan untuk usulan rekomendasi STP.

Demikian untuk menjadi periksa, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

TIM PENILAI STP

Ketua,

.....
NIP.:

**KONSEP SURAT PENGANTAR
USULAN REKOMENDASI**

**KOP SURAT DINAS YANG MENANGANI KETRANSMIGRASIAN
PROVINSI DAERAH TRANSMIGRASI SETEMPAT**

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Rekomendasi STP

Kepada Yth
Gubernur.....
di –
.....

Berkenaan dengan Keputusan Menteri yang Menangani Ketransmigrasian Nomor KEP-..../MEN/2006 tanggal tentang Kegiatan Siap Terima Penempatan (STP), dan Hasil Tim Penilaian STP Nomor Tanggal Dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Yang Menangani Ketransmigrasian Kabupaten/Kota Siap menerima penempatan transmigran tahap program Tahun Anggaran sebanyak KK. Kabupaten/Kota sampai dengan tahap ini sebanyak KK terdiri dari :
 - a. STP s/d tahap yang lalu :KK
 - b. STP tahap ini :KK
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan menyampaikan pemberitahuan kesiapan lokasi pemukiman dimaksud untuk menerima penempatan transmigran kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penyediaan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi. Selanjutnya bersama ini pula, terlampir konsep surat Gubernur kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penyediaan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, untuk itu apabila Bapak berkenan mohon kiranya konsep surat dimaksud mendapatkan persetujuan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Provinsi

.....
NIP.:

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
2. Direktur Jenderal Pembinaan Penyediaan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
3. Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
4. Kepala Dinas yang menangani ketransmigrasian Kabupaten daerah penerima;
5. Kepala Dinas menangani ketransmigrasian Kabupaten daerah pengirim;

**KONSEP SURAT
GUBERNUR KEPADA DITJEN P4T**

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Siap Terima Penempatan STP

Kepada Yth
Direktur Jenderal Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi
Depnakertrans
di –

Sehubungan dengan Surat Tim Penilaian STP Nomortanggal perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan pemberitahuan Siap Terima Penempatan (STP) tahap program Tahun Anggaran sebesar KK.

Kami laporkan pula bahwa dengan diterbitkan STP tahap ini, maka jumlah STP kumulatif di Kabupaten/Kota sebesar KK dengan rincian :

- a. STP s/d tahap yang lalu :KK
b. STP tahap ini :KK

Selanjutnya diharapkan Siap Terima Penempatan (STP) tersebut dapat direalisasikan penempatannya pada kesempatan pertama.

Gubernur

.....
NIP.:

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
4. Direktur Pembangunan Permukiman Ditjen P4T;
5. Direktur Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi Ditjen P4T;
6. Gubernur Provinsi (Daerah Asal);
7. Bupati (Daerah Penerima);
8. Bupati (Daerah Asal)
9. Dinas Provinsi yang menangani ketransmigrasian (daerah Penerima);
10. Dinas Provinsi yang menangani ketransmigrasian (Daerah Asal);
11. Dinas Kabupaten yang menangani ketransmigrasian (Daerah Penerima);
12. Dinas Kabupaten yang menangani ketransmigrasian (Daerah Asal);